

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4070);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara menjadi Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU

dan

BUPATI PASANGKAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
6. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
7. Pencegahan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
8. Pemberantasan adalah semua upaya pengawasan terhadap produksi, distribusi, penggunaan dan penegakan hukum terhadap jaringan peredaran gelap narkotika.
9. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
10. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.
11. Penanggulangan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menekan penyalahgunaan narkotika dan precursor narkotika di masyarakat melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
12. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalagunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis.
13. Vokasional adalah keahlian khusus melalui pendidikan, keterampilan dan

kewirausahaan.

14. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
15. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika prekursor narkotika;
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika prekursor narkotika; dan
- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika prekursor narkotika.

Pasal 3

Ruang lingkup materi pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pencegahan;
- b. upaya khusus;
- c. antisipasi dini;
- d. penanganan;
- e. rehabilitasi;
- f. partisipasi masyarakat;
- g. tim terpadu;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. pembiayaan; dan
- j. sanksi administrasi.

BAB II PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Upaya Pencegahan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah.
- (2) Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - b. sosialisasi;
 - c. pelaksanaan deteksi dini;
 - d. pemberdayaan masyarakat;
 - e. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - f. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;

- g. Peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan vokasional;
 - h. Penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (3) Penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika.

Pasal 5

Sasaran upaya pencegahan dapat dilaksanakan melalui:

- a. keluarga;
- b. satuan pendidikan;
- c. masyarakat;
- d. institusi pemerintah daerah dan dprd;
- e. badan usaha; dan
- f. media massa.

Bagian Kedua Pencegahan melalui Keluarga

Pasal 6

Tugas orang tua dalam keluarga sebagai upaya Pencegahan antara lain :

- a. memberi pendidikan keagamaan;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak;
- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan; dan
- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga.

Bagian Ketiga Pencegahan melalui Satuan Pendidikan

Pasal 7

- (1) Penanggung jawab Satuan Pendidikan wajib:
- a. menetapkan tata tertib sekolah mengenai kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan mensosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan masing-masing;
 - b. membentuk tim/keompok kerja satuan tugas anti Narkotika di masing-masing Satuan Pendidikan;
 - c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar;
 - d. memfasilitas layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
 - e. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, oleh peserta didik di lingkungan Satuan Pendidikannya;
 - f. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang terjadi di lingkungan Satuan Pendidikannya kepada pihak yang berwenang; dan
 - g. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, di lingkungan Satuan Pendidikannya.
- (2) Bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, di lingkungan

Satuan Pendidikannya.

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang pendidikan bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi di Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di lingkungan Satuan Pendidikan.
- (2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di Satuan Pendidikan.

Pasal 9

- (1) Jika di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat pendidik atau tenaga kependidikan yang terlibat penyalahgunaan, penanggungjawab Satuan Pendidikan yang bersangkutan dapat memberikan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat peserta didik yang terlibat penyalahgunaan, satuan pendidikan wajib:
 - a. memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dan kegiatan belajar mengajar; dan
 - b. memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (3) Jika di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat peserta didik yang terbukti mengedarkan narkoba dan prekursor narkoba, penanggungjawab Satuan Pendidikan dapat memberikan sanksi berupa:
 - a. pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar; dan/atau
 - b. sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.
- (4) Sanksi kepada pendidik atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan setelah yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan kekuatan hukum tetap.
- (5) Satuan Pendidikan wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar-mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (6) Satuan Pendidikan dapat menerima kembali peserta dibebaskan sementara dari kegiatan belajar-mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah:
 - a. dinyatakan bebas oleh pengadilan; dan/atau
 - b. selesai menjalani hukuman.

Bagian Keempat Pencegahan melalui Masyarakat

Pasal 10

- (1) Masyarakat berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, dengan cara, antara lain:
 - a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
 - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran dan

- penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di wilayah masing-masing;
- c. membentuk satuan tugas di tingkat rukun tetangga;
 - d. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak swasta.

Pasal 11

Setiap anggota masyarakat wajib segera melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, di lingkungan wilayahnya.

Bagian Kelima

Pencegahan melalui Institusi Pemerintah Daerah dan DPRD

Paragraf 1

Pencegahan Melalui Institusi Pemerintah Daerah

Pasal 12

- (1) Setiap Institusi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah di Daerah berkewajiban mengadakan kampanye dan penyebaran informasi pencegahan dan penanggulangan narkotika dan prekursor narkotika di lingkungan kerjanya dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama dan/atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait.

Pasal 13

- (1) Setiap pimpinan Institusi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah di Daerah wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara:
 - a. meminta kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika dan prekursor narkotika selama menjadi pegawai;
 - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, secara sendiri atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait;
 - c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya; dan
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang.

Pasal 14

Pemerintah Daerah dapat menetapkan persyaratan dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil Daerah, antara lain:

- a. memiliki surat keterangan bebas Narkotika, dari rumah sakit milik Pemerintah Daerah; dan

- b. menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, selama menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil, dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika.

Paragraf 2
Pencegahan Melalui DPRD

Pasal 15

- (1) Pimpinan DPRD wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain, dengan cara:
 - a. setiap pimpinan dan anggota DPRD untuk menandatangani menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan menyalahgunakan narkotika dan prekursor narkotika;
 - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya; dan
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang.

Bagian Keenam
Pencegahan melalui Badan Usaha

Pasal 16

Penanggungjawab Badan Usaha wajib mengawasi usaha yang dikelolanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, antara lain dengan cara :

- a. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika dan prekursor narkotika, selama menjadi karyawan di Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan/atau Tempat Hiburan yang dikelolanya;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan larangan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, di tempat yang mudah dibaca di lingkungan Badan Usaha miliknya.
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, yang terjadi di lingkungan Badan Usaha miliknya kepada pihak berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, di lingkungan Badan Usaha miliknya.

Bagian Ketujuh
Pencegahan melalui Media Massa

Pasal 17

Media Massa di Daerah berkewajiban berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dengan cara, antara lain:

- a. melakukan kampanye dan penyebaran mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- b. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

BAB IV
UPAYA KHUSUS

Pasal 18

- (1) Upaya khusus adalah upaya perlindungan khusus kepada pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak.
- (2) Upaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pendampingan; dan
 - b. advokasi.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada:
 - a. pecandu narkotika yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan narkotika melalui *test urine* dan/atau tes darah;
 - b. pecandu narkotika yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa narkotika yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pecandu narkotika yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya.
- (4) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada:
 - a. pecandu narkotika yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan melalui *test urine* dan/atau tes darah;
 - b. pecandu narkotika yang tertangkap tangan membawa narkotika yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pecandu narkotika yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya; dan/atau
 - d. keluarga dari pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c.

BAB V
ANTISIPASI DINI

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini dalam rangka mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Pelaksanaan antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika beserta dampaknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi;
 - b. bekejasama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lainnya untuk melakukan gerakan anti narkotika dan prekursor narkotika;

- c. melakukan pengawasan terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - d. melakukan pengawasan terhadap satuan pendidikan, hotel, penginapan, rumah kos, dan tempat hiburan.
 - e. pelibatan satuan tugas relawan anti narkotika.
- (3) Pengawasan terhadap Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melalui kegiatan pelaksanaan tes urine.

BAB VI PENANGANAN

Bagian Kesatu Upaya Penanganan

Pasal 20

Upaya penanganan dilakukan terhadap:

- a. penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika; dan
- b. peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Bagian Kedua

Penanganan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pasal 21

- (1) Penanganan terhadap penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilaksanakan melalui rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. rehabilitasi medis; dan
 - b. rehabilitasi sosial.
- (3) Pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Pecandu narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 22

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu narkotika dan prekursor narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Pecandu narkotika dan prekursor narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 23

- (1) Selain melalui pengobatan dan/atau Rehabilitasi Medis, penyembuhan Pecandu narkotika dan prekursor narkotika dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.
- (2) Tempat rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Rehabilitasi Sosial mantan Pecandu narkotika dan prekursor narkotika diselenggarakan oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Bagian Ketiga

Penanganan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pasal 25

Penanganan terhadap peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
REHABILITASIBagian Kesatu
Cara Rehabilitasi

Pasal 26

- (1) Pecandu narkotika, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika wajib menjalani rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tindakan medis untuk melepaskan pecandu narkotika, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika dari ketergantungan;
 - b. tindakan terapi untuk melepaskan pecandu dari kelebihan dosis dan gejala putus zat;
 - c. tindakan untuk mengatasi keracunan akut dari narkotika dan prekursor narkotika; dan
 - d. tindakan pasca detoksifikasi berupa pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental, maupun sosial.
- (3) Untuk melaksanakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melakukan upaya:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan wajib lapor guna mendapatkan rehabilitasi;
 - b. menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada pecandu narkotika, penyalahguna, korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
 - c. meningkatkan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial berdasarkan kerawanan daerah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
 - d. meningkatkan pembinaan kepada mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan narkotika, dan pecandu narkotika dan prekursor narkotika.

Bagian Kedua
Pasca Rehabilitasi

Pasal 27

- (1) Terhadap pecandu narkotika, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikut-sertakan masyarakat.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat membentuk tim pelaksana pembinaan dan pengawasan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengawasan dimaksudkan untuk memotivasi pecandu narkoba, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba pasca rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pecandu narkoba, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba pasca rehabilitasi dapat dilakukan:
 - a. pelayanan untuk memperoleh kesempatan kerja;
 - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikannya; dan
 - c. pembinaan mental dan hubungan sosial.

Pasal 29

- (1) Pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.
- (2) Pelayanan untuk memperoleh pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Pembinaan mental dan hubungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui penyalahguna narkoba atau korban penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba;
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba;
 - d. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
 - e. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan penyalahguna dan keluarganya; dan/atau
 - f. terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan dampak penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan prekursor narkoba.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengoordinasikan pembentukan

wadah partisipasi masyarakat dalam rangka fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

- (2) Wadah partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, pusat layanan konseling dan wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB IX TIM TERPADU

Pasal 32

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah dibentuk Tim Terpadu.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. tim terpadu Daerah; dan
 - b. tim terpadu Kecamatan.

Pasal 33

- (1) Susunan keanggotaan tim terpadu Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Ketua : Bupati;
 - b. Wakil Ketua 1 : Sekretaris Daerah;
 - c. Wakil Ketua 2 : Kapolres;
 - d. Sekretaris / Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - e. Anggota : 1. Unsur Perangkat Daerah sesuai kebutuhan;
2. Unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Unsur Tentara Nasional Indonesia;
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- d. Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

- (1) Susunan keanggotaan tim terpadu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Ketua : Camat;
 - b. Wakil Ketua/Pelaksana Harian: Sekretaris Camat;
 - c. Anggota :
 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 2. Kepala Desa/Lurah;
 3. Unsur Kepolisian di Kecamatan;
 4. Unsur TNI di Kecamatan;
 - d. Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - 1) menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kecamatan;

- 2) mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kecamatan; dan
- 3) menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kecamatan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi medis di Daerah dilaksanakan oleh dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial di Daerah dilaksanakan oleh dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 36

- (1) Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah membiayai Pendampingan dan Advokasi bagi Pecandu narkotika dan prekursor narkotika.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 37

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 15, dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. denda administratif.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali.
- (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikannya peringatan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditaati, terhadap penanggung jawab Satuan Pendidikan, pimpinan Institusi Pemerintah

Daerah dan Pimpinan DPRD, penanggung jawab Badan Usaha, akan dikenakan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan Daerah.

Pasal 34

Bupati sesuai kewenangannya dapat mencabut izin usaha terhadap Badan Usaha yang menjadi tempat peredaran narkotika dan prekursor narkotika.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Paraf Koordinasi		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	Kepala PD Pengusul	
4.	Kabag Hukum	
5.	Perancang Peraturan Per-UU	

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal
BUPATI PASANGKAYU,

YAUMIL AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU,

MUH. ZAIN MACHMOED

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2025 NOMOR

PENJELASAN ATAS
RANCANGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. PENJELASAN UMUM

Penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika merupakan masalah yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, baik fisik, biologis, psikologis dan sosial. Mengingat dampak penyalahgunaan sangat merugikan, yaitu mencakup kematian dini, kecacatan fisik, dan kerugian sosial ekonomi masyarakat, maka sangat diperlukan tindakan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika tersebut.

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan luas. Dalam Peraturan Daerah ini telah diatur mengenai upaya pencegahan yang meliputi upaya pencegahan dalam lingkup keluarga, Satuan Pendidikan, masyarakat, institusi Pemerintah Daerah, lembaga pemerintah di Daerah dan DPRD, Badan Usaha, dan Media Massa.

Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis, terencana, terarah dan bersinergis yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dengan menyusun suatu regulasi daerah, yakni dengan menyusun Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Lembaga Pemerintah di Daerah” adalah seluruh instansi pemerintah yang ada di Daerah termasuk kantor wilayah kementerian, lembaga nonkementerian, dan Badan Usaha Milik Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tertangkap tangan” adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Yang dimaksud “membawa narkotika yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04/Bua.6/Hs/Sp/VI/2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “belum cukup umur” adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “mantan pecandu narkotika” adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan psikis.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.